

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang maha Hidup, kekal dan Pengatur segenap makhluk.

Ini adalah *Mukhtashar* (ringkasan) yang memuat sebagian besar pokok-pokok ilmu agama yang tidak boleh bagi setiap orang mukallaf¹ untuk melalaikannya (wajib diketahui). Yaitu perihal aqidah, masalah-masalah fiqh; mulai dari tata cara bersuci hingga haji, beberapa hukum tentang mu'amalah. Semuanya dalam (bingkai) madzhab Imam asy-Syafi'i. Kemudian penjelasan tentang dosa-dosa hati dan anggota badan seperti lidah dan lainnya. Asal kitab ini adalah karya sebagian para ahli fiqh Hadlramaut; yaitu 'Abdullah ibn Husain ibn Thahir. Kemudian dilengkapi dengan banyak tambahan tentang masalah-masalah penting, dengan membuang pembahasan mengenai tasawwuf yang ia sebutkan dan merubah sebagian kalimat-kalimatnya tanpa

¹ *Mukallaf* : orang yang sudah baligh, berakal dan telah mendengar dakwah Islam (dua kalimat syahadat).

menyebabkan perubahan pada pokok masalah. Terkadang kami menyebutkan pendapat yang dikuatkan (*tarjih*) oleh sebagian ahli fiqh Syafi'i seperti al Bulqini karena lemahnya pendapat di kitab aslinya. Maka hendaklah setiap mukallaf serius mempelajari kitab ini agar diterima amalnya. Kami namakan kitab ini: *Mukhtashar 'Abdillah al Harari al Kafil bi 'Ilm ad-Din ad-Dlaruri* (Ringkasan 'Abdullah al Harari yang memuat ilmu agama yang pokok).

Bab 1

POKOK-POKOK AQIDAH

(Pasal)

Wajib bagi semua mukallaf untuk memeluk agama Islam, meyakini untuk selamanya dan melaksanakan segala hukum-hukum yang diwajibkan atasnya. Di antara hal yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, dan wajib diucapkan seketika jika memang dia (mukallaf) kafir, atau jika tidak (ia bukan seorang kafir) maka wajib mengucapkannya dalam shalat, adalah dua kalimat syahadat:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Makna *أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* : aku mengetahui, meyakini dan mengakui (dengan ucapan) bahwa tidak ada yang disembah dengan hak (benar) kecuali Allah, yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, tidak terbagi-bagi,² tidak

² Karena Dia bukan *jism*; benda. Ini adalah makna *Ahad* menurut sebagian ulama.

bermula, tidak didahului dengan ketiadaan, Maha Hidup, tidak membutuhkan kepada yang lain, tidak berakhir, Maha Pencipta, Pemberi rizki, Maha mengetahui, Maha Kuasa, yang mudah bagi-Nya melakukan segala apa yang Ia kehendaki. Segala apa yang Ia kehendaki terjadi dan segala apa yang tidak Ia kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa kecuali dengan pemeliharaan-Nya, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat ta'at kepada-Nya kecuali dengan pertolongan-Nya. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak bagi-Nya dan Maha Suci dari segala kekurangan bagi-Nya.

Allah tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya dan tidak ada sesuatupun dari makhluk-Nya yang menyerupai-Nya, Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat.³ Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan (*Qadim*), segala sesuatu selain-Nya memiliki permulaan (*Hadits*-baharu). Dia-lah sang Pencipta, segala sesuatu selain-Nya adalah ciptaan-Nya (makhluk). Segala yang ada (masuk ke dalam wujud), benda⁴ dan perbuatannya, mulai dari (benda yang terkecil) *dzarrah* hingga (benda terbesar) '*Arsy*, segala

³ Pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk.

⁴ Benda yang dimaksud di sini bukan benda padat, tetapi *A'yan* atau *Ajsam*, segala sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, termasuk manusia.

gerakan manusia dan diamnya, niat dan lintasan pikirannya; semuanya itu (ada) dengan penciptaan Allah, tidak ada yang menciptakannya selain Allah, bukan *thabi'ah* (yang menciptakannya) dan bukan pula *'Illah*.⁵ Akan tetapi segala sesuatu tersebut masuk pada keberadaan (ada) dengan kehendak Allah dan kekuasaan-Nya, dengan ketentuan dan ilmu-Nya yang *azali* (yang tidak bermula), sebagaimana firman Allah:

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (سورة الفرقان : 2)

Maknanya : "Dan Allah menciptakan segala sesuatu" (Q.S. al Furqan: 2)

Artinya Allah mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Makna (*Khalaqa*) demikian ini tidak layak bagi siapapun kecuali hanya bagi Allah. Allah berfirman:

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ ﴾ (سورة فاطر : 3)

Maknanya: "Tidak ada pencipta selain Allah" (Q.S. Fathir: 3)

An-Nasafi berkata: "Apabila seseorang melempar kaca dengan batu hingga pecah, maka lemparan, hantaman batu dan pecahnya kaca semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi seorang hamba

⁵ *Thabi'ah* adalah *'adah* ; kebiasaan. Kebiasaan api adalah membakar. *'Illah* adalah sebab. Api adalah sebab terjadinya pembakaran.

hanyalah melakukan *kasb*.⁶ Adapun penciptaan hanya milik Allah, Allah berfirman:

﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (سورة البقرة : 286)

Maknanya: "Bagi setiap jiwa (balasan baik dari) kebaikan yang ia lakukan dengan kasabnya dan atas setiap jiwa (balasan buruk atas) keburukan yang ia lakukan" (Q.S. al Baqarah: 286)

Kalam Allah *Qadim* (tidak bermula)⁷ seperti seluruh sifat-sifat-Nya. Karena Allah tidak menyerupai semua makhluk-Nya, baik pada Dzat-Nya, Sifat-sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Allah Maha Suci dari apa yang dikatakan orang-orang zhalim (orang kafir) dengan kesucian yang agung.

Kesimpulan dari makna (syahadat pertama) ini adalah ketetapan adanya tiga belas sifat bagi Allah, yang sering terulang penyebutannya dalam al Qur'an, baik dengan *lafazh* maupun *maknanya* saja. Yaitu: *al Wujud* (Allah ada), *al Wahdaniyyah* (tidak ada sekutu bagi-Nya pada dzat, sifat dan perbuatan-Nya), *al Qidam* (tidak bermula), *al Baqa* (tidak berakhir), *Qiyamuhu bi nafsih* (tidak membutuhkan kepada yang lain dan segala sesuatu membutuhkan kepada-Nya), *al Qudrah*

⁶ *Kasb* adalah apabila seorang hamba mengarahkan niat dan kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan dan pada saat itulah Allah menciptakan dan menampakkan perbuatan tersebut

⁷ Kalam Allah yang dimaksud di sini adalah Kalam Allah yang merupakan sifat Dzat-Nya. Karena sifat kalam ini *qadim* berarti pasti bukan huruf, suara dan bahasa karena semua itu baharu, makhluk.

(Maha Kuasa), *al Iradah* (berkehendak), *al 'Ilm* (mengetahui segala sesuatu), *as-Sam'u* (mendengar segala sesuatu), *al Bashar* (melihat segala sesuatu), *al Hayat* (yang maha hidup), *al Kalam* (berbicara dengan kalam yang bukan huruf, suara dan bahasa), *Tanazzuhuhu 'an al Musyabahah li al hadits* (maha suci dari menyerupai segala yang baru). Karena sifat-sifat ini banyak penyebutannya dalam teks-teks syari'at, para ulama mengatakan: Wajib atas setiap Mukallaf (*Wajib 'Aini*) untuk mengetahuinya. Dan karena Dzat Allah adalah *Azali* (tidak bermula), maka demikian pula sifat-sifat-Nya pasti (*wajib*) *Azali*, karena kebaruan sifat suatu dzat mengharuskan kebaruan dzat tersebut.

Makna **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ** : "Aku mengetahui, meyakini dan mengakui (dengan ucapan) bahwa Muhammad ibn 'Abdullah ibn 'Abdul Muththalib ibn Hasyim ibn 'Abd Manaf al Qurasyi (dari kabilah Quraisy) *shallallahu 'alayhi wasallam* adalah hamba Allah dan utusan-Nya kepada segenap makhluk. Dan bahwa Muhammad ﷺ lahir dan diutus (menjadi seorang Nabi dan Rasul) di Makkah, hijrah ke Madinah dan dimakamkan di sana".

Termasuk cakupan makna syahadat kedua ini, meyakini bahwa Nabi Muhammad jujur dalam segala berita yang ia bawa dan sampaikan dari Allah. Di antaranya : (adanya) siksa dan nikmat kubur,

pertanyaan dua malaikat; Munkar dan Nakir, *al Ba'ts* (dibangkitkannya semua orang mati), *al Hasyr* (saat dikumpulkannya makhluk di suatu tempat), *al Qiyamah* (hari kiamat), *al Hisab* (perhitungan atas segala perbuatan), *ats-Tsawab* (balasan bagi seorang mukmin yang membuatnya senang), *al 'Adzab* (balasan bagi seseorang yang membuatnya sedih dan merugi), *al Mizan* (timbangan yang memiliki dua neraca; satu untuk kebaikan dan lainnya untuk keburukan), *an-Nar* (neraka Jahannam), *ash-Shirath* (jembatan terbentang di atas neraka, satu ujungnya pada bumi yang telah diganti - *al Ardl al Mubaddalah*- dan ujung lainnya di satu tempat menuju ke arah surga), *al Haudl* (telaga), *as Syafa'ah* (Syafa'at), *al Jannah* (surga), *ar Ru'yah* (melihat Dzat Allah --di akhirat kelak-- dengan mata kepala dengan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa bentuk, tanpa tempat dan tanpa arah, tidak seperti terlihatnya makhluk), dan kekekalan di dalam surga dan neraka. Juga beriman dengan para malaikat Allah, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, ketentuan (*al maqdur*)-Nya yang baik dan buruk, dan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan pemimpin seluruh manusia (keturunan Adam).

Wajib berkeyakinan juga bahwa setiap nabi Allah pasti (*wajib*) memiliki sifat jujur, dapat dipercaya (*Amanah*) dan cerdas. Mustahil bagi mereka sifat bohong, khianat, *ar-Radzalah* (terjatuh dalam perbuatan hina), bodoh dan dungu.

Mereka pasti (*wajib*) terjaga dari kekufuran, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menandakan rendahnya jiwa pelakunya, baik sebelum mereka menjadi nabi maupun sesudahnya. Mereka mungkin (*ja-iz*) saja melakukan dosa-dosa kecil (yang tidak menandakan rendahnya jiwa pelakunya), namun mereka diingatkan langsung untuk taubat sebelum dosa-dosa tersebut diikuti oleh orang lain.

Dari sini diketahui bahwa kenabian tidak sah (berlaku) bagi saudara-saudara nabi Yusuf yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji itu, mereka itu adalah selain Binyamin. Sedangkan *al Asbath* (kisah mereka disebutkan dalam al Quran) yang mendapatkan wahyu (diangkat menjadi Nabi) dari Allah, mereka adalah keturunan saudara-saudara nabi Yusuf (bukan saudara-saudara nabi Yusuf tersebut) .

(Pasal)

Wajib atas setiap muslim memelihara Islamnya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak dan memusnahkannya, yaitu *riddah* (kufur; keluar dari Islam). An Nawawi dan lainnya berkata: "*Riddah* adalah kekufuran yang paling keji"⁸. Pada masa ini

⁸ Makna pernyataannya: "*Riddah* adalah kekufuran yang paling keji" adalah dari sisi keburukannya, bukan berarti bahwa segala bentuk macam *riddah* lebih parah dari kufur yang asli, karena kufur yang paling parah adalah *at-ta'thil*; menafikan adanya Allah, dan aqidah *huluk*,

telah banyak sikap ceroboh (sembrono) dalam berbicara, hingga sebagian orang mengucapkan kata-kata yang mengeluarkan mereka dari Islam, sedang mereka tidak menganggap bahwa hal tersebut adalah perbuatan dosa, terlebih melihatnya sebagai kekufuran. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah :

" إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَىٰ فِيهَا بَأْسًا يَهْوِيٰ بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا "

(رواه الترمذي)

Maknanya: "Sungguh seorang hamba jika mengucapkan perkataan (yang melecehkan atau menghina Allah atau syari'at-Nya) yang tidak dianggapnya bahaya, padahal perkataan itulah yang menjerumuskannya ke (dasar) neraka (yang jarak tempuhnya) 70 tahun (dan tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang kafir)"

Artinya jarak tempuhnya dari atas ke bawah adalah 70 tahun dan itulah dasar neraka jahanam; tempat yang hanya dihuni oleh orang-orang kafir. Hadits ini diriwayatkan oleh at Tirmidzi⁹ dan dishahihkannya. Semakna dengan hadits ini sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari¹⁰ dan Muslim.¹¹

mereka yang meyakini bahwa Allah menempati atau menyatu pada alam, artinya bahwa Allah adalah kesatuan alam dan alam bagian dari-Nya.

⁹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya: Kitab Zuhud, bab tentang orang yang berbicara dengan sebuah perkataan agar ditertawakan oleh orang banyak.

¹⁰ Diriwayatkan oleh al Bukhari dalam *Shahih*-nya: kitab *ar-Riqaq*, bab menjaga lidah.

Hadits ini merupakan dalil bahwa ketika seseorang telah nyata jatuh dalam kekufuran tidak disyaratkan ia harus mengetahui hukumnya (bahwa hal tersebut menyebabkannya jatuh dalam kekufuran), dan tidak harus (dengan) lapang dada ketika mengatakannya, juga tidak harus meyakini makna lafazh itu sendiri seperti yang dikatakan kitab "*Fiqh as-Sunnah*". Begitu juga tidak disyaratkan bahwa seseorang yang jatuh dalam kekufuran tersebut tidak sedang dalam keadaan marah, sebagaimana hal ini telah diisyaratkan oleh an-Nawawi. Ia berkata: "Bila seseorang marah kepada anak atau budaknya, lalu ia memukulinya dengan pukulan yang keras, kemudian orang lain berkata kepadanya: (teganya engkau melakukan ini !?) Bukankah engkau seorang muslim?, ia menjawab: "bukan !", ia ucapkan dengan sengaja, maka ia telah kafir". Hal ini juga diungkapkan oleh selain an-Nawawi dari kalangan ulama madzhab Hanafi dan madzhab lainnya (Sebagaimana dikutip dalam kitab *al Fatawa al Hindiyyah*).

Riddah (kufur) ada tiga macam sebagaimana pembagian an-Nawawi dan lainnya dari kalangan ulama madzhab Syafi'i, Hanafi dan lainnya: **Keyakinan, Perbuatan dan Ucapan**. Setiap dari tiga macam ini memiliki cabang yang sangat banyak.

¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya: kitab *az Zuhd wa ar Raqa-iq*, bab tentang berbicara dengan kalimat yang menyebabkan jatuh ke dalam neraka.

Di antara bagian **pertama (Kufur Keyakinan)**: Ragu perihal adanya Allah atau Rasulnya atau al Qur'an atau hari akhir atau surga atau neraka atau pahala atau siksa dan hal-hal lainnya yang termasuk perkara-perkara yang telah disepakati (ijma'), meyakini bahwa alam *qadim* (tidak bermula) atau *azali* dengan jenis dan materinya atau meyakini alam *qadim* dengan jenisnya saja, atau menafikan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah yang wajib bagi-Nya dengan ijma' (konsensus para ulama) seperti bahwa Allah maha mengetahui, atau menisbatkan sesuatu yang Allah maha suci (mustahil mempunyai sifat tersebut) darinya dengan ijma' seperti bentuk, atau menghalalkan sesuatu yang haram secara ijma' yang sudah dikenal dengan pasti oleh semua orang Islam (hukum halal atau haramnya) serta termasuk hal-hal yang tidak samar baginya seperti (haramnya) perbuatan zina, homo seks, membunuh, mencuri dan merampas, atau mengharamkan sesuatu yang jelas kehalalannya seperti jual beli dan nikah, atau menafikan kewajiban yang telah disepakati dengan ijma' seperti shalat yang lima, atau sujud sebagai bagian darinya (shalat), zakat, puasa, haji dan wudlu, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma', atau menafikan sesuatu yang telah disyariatkannya dengan ijma', atau berniat untuk jatuh kepada kekufuran di masa mendatang, atau untuk berbuat salah satu dari yang telah disebutkan di atas, atau ragu-ragu (antara melakukan atau tidak) hal-

hal tersebut; (bukan perkara yang terlintas dalam hatinya yang datang dengan tiba-tiba tanpa ia kehendaki). Atau mengingkari status Abu Bakr as Shiddiq --semoga Allah meridlainya-- sebagai sahabat Rasulullah, atau kerasulan seseorang di antara rasul-rasul yang kerasulan mereka telah disepakati secara ijma', atau mengingkari satu huruf yang telah menjadi ijma' sebagai bagian dari al Qur'an, atau menambah satu huruf di dalam al Qur'an yang telah disepakati dengan ijma' atas ketiadaannya dengan keyakinan bahwa hal itu bagian darinya, atau mendustakan seorang rasul atau merendahnya atau mengecilkan namanya (melakukan *Tashghir*)¹² dengan tujuan menghina, atau membolehkan kenabian (diangkat menjadi nabi) bagi seseorang setelah nabi Muhammad.

Bagian kedua adalah perbuatan: Seperti sujud kepada berhala atau matahari atau makhluk lainnya dengan niat beribadah kepadanya.

Bagian ketiga adalah perkatan: Bagian ini sangat banyak tidak terhitung. Di antaranya: Bila seseorang memanggil orang muslim dengan panggilan: "wahai kafir!" atau "wahai yahudi!" atau "wahai nashrani!" atau "wahai orang yang tidak beragama (ateis)!" dengan bermaksud bahwa orang yang ia ajak bicara agamanya (yaitu Islam) dia anggap sebagai kekufuran atau agamanya disamakan dengan

¹² Seperti nama nabi Musa dijadikan (di *tashghir*) Muwaisa dengan tujuan menghina, maka dia telah kafir.

agama yahudi atau nashrani atau tidak menganggapnya sebagai agama; ia mengatakan ini bukan dengan tujuan menyerupakan orang yang dipanggil dengan orang kafir atau yahudi dan lainnya (mungkin dalam prilakunya). Menghina salah satu nama Allah atau janji-Nya atau ancaman-Nya, hal ini dilakukan oleh seseorang yang tidak samar baginya tentang penisbatan hal tersebut kepada Allah. Juga bila seseorang berkata: "jika Allah memerintahkanku dengan suatu perkara maka aku tidak akan mengerjakannya" atau "apabila kiblat berubah ke arah ini maka aku tidak akan shalat ke arahnya" atau "jika Allah memberiku surga maka aku tidak akan memasukinya", ucapan-ucapan ini ia maksudkan untuk merendahkan atau *'inaad* (menolak).

Juga seperti perkataan seseorang: "jika Allah menyiksaku karena aku meninggalkan shalat dalam keadaan sakitku maka Ia telah menzhalimiku" atau berkata tentang suatu perbuatan "ini terjadi bukan dengan takdir Allah" atau "apabila para nabi, para malaikat atau semua orang Islam bersaksi di hadapanku maka tidak akan aku terima" atau berkata "saya tidak akan mengerjakan hal itu sekalipun sunnah," dengan tujuan meremehkannya, atau bila ia berkata "jika si fulan seorang nabi, maka aku tidak akan beriman kepadanya" atau bila ia diberi fatwa oleh seorang yang alim (ahli fatwa), kemudian berkata "syari'at macam apa ini!", dengan tujuan merendahkan

hukum syari'at, atau berkata "laknat Allah atas setiap orang alim", dengan tujuan ucapannya mencakup keseluruhan orang alim, adapun apabila tidak dimaksudkan orang alim secara keseluruhan¹³ tapi dengan tujuan melaknat para ulama yang hidup di masanya dan ada *qarinah* (indikator-petunjuk penentu) yang menunjukkan hal itu seperti sangkaan rusaknya perilaku mereka maka ia tidak dihukumi kafir, namun begitu ia tetap tidak lepas dari dosa karena ucapannya ini. Atau bila berkata "saya bebas (tidak mengimani) dari Allah atau dari para malaikat atau dari nabi atau dari syari'at atau dari Islam" atau ia berkata "saya tidak mengenal hukum", dengan tujuan menghina hukum Allah. Atau ia berkata setelah menuangkan air ke dalam bejana (و كآسا دهاقا) -Q.S. an Naba' :34-, atau berkata setelah mengosongkan tempat minuman (فكانت سرايا) -Q.S. an Naba' :20-, atau saat mengukur dan menimbang ia

¹³ Orang yang mengatakan: "laknat Allah bagi setiap 'alim" disertai adanya *qarinah* (indikator-petunjuk penentu) yang menunjukkan bahwa ia tidak menginginkan keseluruhan ulama, seperti ia sebutkan atau orang lain yang menyebutkan beberapa ulama *suuk* (tidak baik), kemudian ia mengatakan: "laknat Allah bagi setiap 'alim", maka yang dimaksudkan dalam perkataannya adalah ulama dari golongan terakhir ini dan ia tidak dihukumi kafir. Adapun apabila ia mengatakan perkataan ini " laknat Allah bagi setiap 'alim" tanpa didahului *qarinah* apapun maka ia kafir. Sekedar niat di dalam hati tanpa disertai *qarinah* tidak dapat menghindarkannya dari kekufuran dan orang yang tidak mengkafirkan hal ini maka ia juga kafir.

berkata (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) -Q.S. al Muthaffifin :3- , atau ketika melihat suatu kumpulan massa berkata (وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا) -Q.S. al Kahf :47- dengan tujuan merendahkan semua ayat-ayat ini, begitu pula pada setiap tempat (keadaan) yang membawa-bawa -- ayat-ayat-- al Qur'an dengan tujuan merendahkan hal tersebut. Adapun apabila tidak dengan tujuan itu maka tidak menjadi kafir, akan tetapi as-Syaikh Ibn Hajar berkata: "tidak jauh (kemungkinan besar) dari dihukumi sebagai perkara haram". Begitu pula dihukumi kafir orang yang mencaci seorang nabi atau malaikat atau berkata: "saya akan menjadi mucikari (jawa: germo) jika saya shalat", atau berkata: "saya tidak mendapatkan kebaikan semenjak saya shalat", atau "shalat tidak baik bagi saya" dengan tujuan menghina, atau ia berkata kepada seorang muslim: "saya adalah musuhmu dan musuh nabimu" atau kepada seorang keturunan Rasulullah: "Saya adalah musuhmu dan musuh kakekmu" dengan maksud Nabi Muhammad, atau mengucapkan kata-kata yang semisal dengan lafadh-lafadh yang buruk dan keji ini. Para ulama, seperti seorang ahli fiqh madzhab Hanafi (*al Faqih al Hanafi*) Badr ar Rasyid dan al Qadli 'Iyadl al Maliki, telah memberikan penjelasan dan contoh-contoh yang banyak dalam masalah --kufur ucapan-- ini. Maka semestinya seseorang menelaah itu semua,

karena orang yang tidak mengetahui suatu keburukan akan terjatuh padanya.

(Kaidah) Sesungguhnya setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, para malaikat-Nya, syi'ar-syi'ar-Nya, ajaran-ajaran agama-Nya, hukum-hukum-Nya, janji-Nya atau ancaman-Nya adalah kekufuran. Maka hendaklah setiap orang untuk menjauhkan dirinya dengan segala upayanya dari ini semua dalam keadaan apapun.

(Pasal)

Wajib atas orang yang jatuh dalam kekufuran (*riddah*) untuk kembali seketika itu juga kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan melepaskan diri dari apa yang menjadikannya jatuh dalam kekufuran tersebut. Dan wajib bagi dia untuk menyesal atas apa yang telah ia perbuat tersebut dan bertekad untuk tidak kembali kepada kekufuran semacam itu. Bila orang ini tidak mau kembali kepada Islam dari kekufurannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat maka wajib diperintahkan untuk bertobat (dengan kembali masuk Islam) dan tidak

diterima darinya kecuali Islam, atau ia dibunuh yang akan dilaksanakan oleh khalifah, setelah ditawarkan kembali kepadanya untuk masuk Islam. Dalam hal ini (pelaksanaan hukum bunuh) khalifah bertindak berdasarkan (kesaksian) dua orang saksi yang adil atau pengakuan orang kafir tersebut atas kekufurannya. Hal ini (hukuman bunuh bagi orang yang murtad) berdasarkan hadits al Bukhari: *من بدل دينه فاقتلوه* (*Barang siapa yang merubah agamanya (keluar dari Islam) maka bunuhlah ia*).

Kekufuran (*riddah*) ini membatalkan puasa seseorang, tayammumnya, nikahnya (baik sebelum ia menggauli istrinya atau setelah menggaulinya jika dalam masa 'iddahnya ia (murtad) masih tidak kembali kepada Islam), tidak sah akad nikahnya atas seorang perempuan muslimah atau lainnya. Karena *riddah* juga, binatang sembelihan seseorang menjadi haram dimakan, ia juga tidak mendapat harta warisan (dari kerabatnya yang meninggal), tidak juga mewariskan hartanya, tidak dishalatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam dan hartanya adalah *fai'* (dilimpahkan ke *bait maal*).

(Pasal)

Wajib atas setiap orang mukallaf melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan Allah atasnya. Ia wajib melaksanakannya sesuai perintah Allah dengan mengerjakan segala rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta menjauhi segala hal yang membatalkannya. Dan wajib atasnya bila melihat seseorang meninggalkan sesuatu di antara kewajiban tersebut untuk memerintahnya agar melaksanakannya sesuai aturannya; mengerjakan segala syarat dan rukunnya. Wajib atasnya untuk memaksa orang tersebut melakukan --sesuai tuntutannya-- ini jika ia mampu memaksanya, dan bila tidak mampu memaksa dan memerintahnya maka ia wajib mengingkarinya dalam hatinya, dan ini adalah batas minimal yang seharusnya dilakukan seseorang dalam keadaan tidak mampu.

Dan diwajibkan atas seseorang untuk meninggalkan segala hal yang haram dan mencegah pelakunya secara paksa dari keharaman tersebut jika ia mampu memaksanya, atau apabila tidak mampu maka wajib atas dia mengingkarinya dalam hatinya.

Haram menurut syara' adalah sesuatu yang diancam oleh Allah bagi pelakunya dengan siksa dan dijanjikan bagi yang meninggalkannya (dengan niat mendapatkan ridla Allah) pahala. Kebalikan dari haram adalah wajib.

Bab 99

BERSUCI (TAHARAH) DAN SHALAT

(Pasal)

Di antara kewajiban (terhadap mukallaf) adalah shalat lima waktu dalam sehari semalam:

1. **Zhuhur**: waktunya apabila matahari telah tergelincir --ke arah barat-- hingga bayangan segala sesuatu menjadi sama --panjang-- dengan bendanya, selain bayangan *istiwa*¹⁴.
2. **'Ashar**: waktunya dari setelah habis waktu zhuhur hingga terbenamnya matahari.
3. **Maghrib**: waktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah.
4. **'Isya'**: waktunya dari setelah waktu maghrib hingga terbit fajar shadiq.
5. **Shubuh**: waktunya dari setelah waktu isya' hingga matahari terbit.

¹⁴ Bayangan *istiwa*' adalah bayangan suatu benda ketika matahari berada tepat di tengah langit. Bayangan ini adalah bayangan yang terpendek dari benda tersebut.

Wajib atas setiap orang muslim yang telah baligh, berakal dan suci (dari haid dan nifas) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini pada waktunya. Dan diharamkan untuk mendahulukannya atas waktunya (melakukannya sebelum masuk waktu) dan mengakhirkannya dari waktunya dengan tanpa udzur. Apabila datang penghalang shalat seperti haid setelah berlalu masa (waktu shalat) yang memungkinkannya mengerjakan shalat dalam --jenjang-- masa tersebut, dan dengan ditambah masa untuk bersuci bagi yang memiliki semisal penyakit *salas* (keluar air kencing terus menerus), maka orang tersebut harus meng*qadla* shalatnya itu. Atau apabila penghalang shalat (haid, pingsan dan lainnya) telah hilang, dan tersisa masa --antara waktu di mana ia berada dengan waktu shalat berikutnya-- dengan seukuran bacaan takbir (الله أكبر) sekali maka iapun wajib meng*qadla* shalat --yang ada pada waktu hilangnya penghalang-- itu, begitu pula wajib mengerjakan shalat sebelumnya jika bisa *dijama'* dengan shalat tersebut. Seperti apabila penghalang tersebut berhenti pada akhir waktu shalat '*ashr* sebelum terbenamnya matahari dengan seukuran cukup mengucapkan takbir, maka ia wajib mengerjakan '*ashr* dan *zhuhur*. Juga wajib shalat '*isya* dan *magrib* jika penghalang tersebut berhenti sebelum terbitnya fajar dengan seukuran ucapan takbir.

(Pasal)

Wajib atas seorang wali (orang tua) anak, baik anak laki-laki maupun perempuan yang telah *mumayyiz*, memerintah keduanya untuk shalat, mengajari keduanya tentang hukum-hukum shalat tersebut setelah si anak berumur tujuh tahun dan memukul keduanya bila meninggalkannya setelah berumur sepuluh tahun, begitu juga puasa apabila keduanya mampu melakukannya. Juga wajib atas wali tersebut mengajari keduanya tentang aqidah, hukum-hukum; hal ini wajib... hal itu haram..., disyariatkannya bersiwak dan berjama'ah. Wajib bagi penguasa (khalifah) untuk membunuh orang yang meninggalkan shalat karena malas, jika ia tidak bertaubat. Namun hukumnya ia tetap seorang muslim. Kemudian juga wajib atas setiap muslim menyuruh keluarganya untuk shalat, juga menyuruh setiap orang yang ia kuasa untuk menyuruh mereka (selain keluarganya).

(Pasal)

Di antara syarat-syarat shalat adalah wudlu. Rukun-rukun wudlu ada 6:

1. Niat bersuci untuk shalat atau selain shalat -dari niat-niat yang mencukupi- ketika membasuh muka (dalam madzhab Syafi'i niat ini diucapkan

bersamaan dengan saat membasuh muka tersebut, sementara dalam madzhab Malik niat tersebut dapat mencukupi walau diucapkan sesaat sebelum membasuh muka).

2. Membasuh seluruh wajah, dari tempat tumbuh rambut (bagian atas) hingga ke dagu dan dari anak telinga (kanan) nya hingga ke anak telinga (kiri) nya, baik kulit maupun rambutnya (yang ada pada wajahnya), dan tidak (wajib) membasuh bagian dalam jenggot dan jambang yang lebat (sampai tidak terlihat kulitnya).
3. Membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya dan segala apa yang ada di atas keduanya.
4. Mengusap kepala atau sebagiannya sekalipun satu rambut yang berada di bagian kepalanya.
5. Membasuh dua kaki dan mata kakinya atau mengusap *khuffi* apabila telah sempurna syarat-syaratnya.
6. Mengerjakannya dengan susunan di atas.

(Pasal)

Hal-hal yang membatalkan wudlu :

1. Sesuatu yang keluar melalui qubul dan dubur selain mani (sperma).
2. Menyentuh qubul manusia atau lubang dubur dengan telapak tangan tanpa kain (penghalang).

3. Menyentuh kulit wanita lain (wanita yang boleh dinikahi)
4. Hilang akal, tidak termasuk tidur dalam keadaan duduk yang tetap di tempatnya.

ISTINJAK

(Pasal)

Wajib beristinjak dari sesuatu yang keluar melalui qubul dan dubur dalam keadaan basah selain mani (sperma) dengan menggunakan air sampai suci tempat keluarnya atau (kalau tidak menggunakan air) dengan menggosok tiga kali gosokan atau lebih sampai bersih tempat tersebut meskipun masih ada bekasnya dengan menggunakan sesuatu yang bisa mencongkel (kotoran) , suci, padat dan tidak terhormat seperti batu atau daun sekalipun ada air. Cara yang kedua ini bisa dipakai kalau memang kotoran yang keluar tidak berpindah dan belum kering. Jika kotoran berpindah dari tempatnya atau sudah kering maka wajib menggunakan air untuk beristinjak (tidak bisa lagi menggunakan batu atau semacamnya).

(Pasal)

Di antara syarat shalat yaitu :

Suci dari hadats besar (dengan mandi atau tayammum bagi yang tidak mampu [karena ada 'udzur] mandi).

Sedangkan yang mewajibkan mandi ada 5 perkara :

1. Keluar mani (sperma)
2. Jima' (bersetubuh)
3. Haidl
4. Nifas
5. Melahirkan.

Fardlu-fardlu mandi ada 2 :

1. Niat menghilangkan hadats besar atau semisalnya.
2. Meratakan air ke seluruh anggota badan, baik kulit dan rambut (bulu) walaupun lebat.

(Pasal)

Syarat-syarat bersuci :

1. Islam.
2. *Tamyiz* (mencapai umur sekiranya bila ditanya dapat menjawab dengan benar seperti ditanya ada

berapa kali shalat fardlu dalam sehari, berapa kali kita puasa dalam setahun dan lain-lain).

3. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh.
4. Mengalir airnya (ke anggota tubuh yang dibasuh)
5. Air yang digunakan harus suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak tercampur namanya (dari status air mutlak) disebabkan tercampur dengan benda suci lain yang semestinya dapat dihindarkan darinya seperti : susu, tinta, dan yang serupa dengan keduanya. Kalau air yang tercampur itu berubah sehingga tidak lagi disebut air mutlak (dengan adanya keterangan khusus di bagian belakang seperti air susu misalnya) maka tidak sah untuk bersuci. Adapun jika air berubah karena sesuatu yang tidak memungkinkan (sulit) untuk dihindarkan darinya seperti berubahnya air karena sesuatu yang ada di tempat air tersebut atau tempat mengalirnya atau yang semacamnya yang sulit menjauhkan air tersebut darinya maka tidak apa-apa (boleh digunakan) dan air tersebut tetap suci. Disyaratkan juga air yang digunakan untuk bersuci tidak berubah disebabkan najis walaupun perubahannya hanya sedikit. Jika kadar (volume) air tersebut kurang dari dua *qullah*, maka disyaratkan tidak terkena najis yang tidak dimaafkan, dan syarat kedua air tersebut tidak

musta'mal (telah digunakan) untuk mengangkat hadats atau menghilangkan najis.

Orang yang tidak mendapatkan air atau membahayakan dirinya jika menggunakannya maka dia bisa bertayammum, dengan syarat:

- (bertayammumnya) setelah masuk waktu sholat
- Hilangnya najis yang tidak dimaafkan
- Tayammum dilakukan dengan tanah yang murni (tidak bercampur dengan abu misalnya) dan suci mensucikan yang diusapkan pada muka dan kedua tangan secara berurutan dengan melakukan dua tepukan (ke tanah) dengan niat supaya diperbolehkan melaksanakan fardhu shalat. Niat ini dilakukan bersamaan dengan memindahkan tanah dan ketika pertama kali mengusap wajah.

(Pasal)

Orang yang batal wudlunya haram baginya melakukan shalat, thawaf, membawa mushaf dan menyentuhnya (dibolehkan membawa dan menyentuhnya bagi anak kecil dengan tujuan mempelajarinya). Diharamkan pula bagi orang yang junub hal-hal yang telah disebut di atas dan membaca al-Qur'an serta berdiam diri di masjid. Begitu juga wanita yang haidl dan nifas tidak boleh melakukan

semua yang telah disebutkan di atas dan juga tidak boleh melakukan puasa sebelum haidnya berhenti dan bercumbu (melakukan *istimta'*) dengan suami atau tuannya (jika perempuan tersebut budak/hamba sahaya) pada bagian di antara pusar dan lutut sebelum mandi (ada yang berpendapat tidak diharamkan kecuali bersetubuh saja).

(Pasal)

Di antara syarat-syarat shalat yaitu suci dari najis (baik yang ada):

- di badan
- pakaian
- tempat
- dan sesuatu yang dibawa bersamanya (seperti botol yang berada di sakunya).

Jika seseorang terkena najis atau sesuatu yang dibawanya terkena najis maka batal shalatnya kecuali jika ia lemparkan seketika itu dan najis tersebut padat atau termasuk najis yang dimaafkan seperti darah dari luka di tubuhnya.

Dan wajib bagi seseorang untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dengan membersihkan bendanya (najis) ; rasa, warna dan baunya, dengan air yang suci dan mensucikan.

Cara mensucikan najis *Hukmiyah* adalah dengan menyiramkan air pada benda yang terkena najis. Najis *hukmiyah* adalah najis yang sudah hilang warna, rasa dan baunya.

Dan najis *kalbiyyah* (karena jilatan anjing) cara menghilangkannya dengan mencuci sebanyak 7x salah satunya dicampur dengan debu yang suci, dan basuhan air untuk menghilangkan najis yang ada pada bendanya walaupun berkali-kali dianggap satu kali.

Dan disyaratkan (dalam menghilangkan najis) untuk mengalirkan (bukan dengan meletakkan benda yang terkena najis dalam bejana air) jika airnya sedikit (kurang dari dua *qullah*).

(Pasal)

Di antara syarat-syarat shalat yaitu :

1. Menghadap kiblat
2. Masuknya waktu shalat
3. Islam
4. *Tamyiz* (yaitu seorang anak telah sampai pada umur tertentu dimana ia telah mampu memahami pembicaraan serta menjawab pertanyaan)

5. Mengetahui kefardluan shalat tersebut (kewajibannya; jika shalat tersebut hukumnya wajib)
6. Tidak meyakini salah satu dari rukun-rukunnya sebagai perkara sunnah
7. Menutup aurat dengan sesuatu yang dapat menutup warna kulit pada seluruh badan bagi perempuan yang merdeka kecuali muka dan kedua telapak tangan dan sesuatu yang menutupi bagian antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan budak perempuan dari semua sudut atau arah kecuali bawah.

(Pasal)

Yang membatalkan shalat :

1. Berbicara walaupun dengan dua huruf atau satu huruf yang bisa difahami kecuali dalam keadaan lupa dan dengan kata-kata yang pendek.
2. Gerakan yang banyak yaitu menurut sebagian fuqaha gerakan yang lamanya satu rakaat shalat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gerakan yang banyak adalah tiga kali gerakan anggota badan secara terus menerus, dan pendapat yang pertama lebih kuat dalilnya.
3. gerakan yang berlebihan.

4. Menambah satu rukun *fi'li*.
5. Satu kali gerakan dengan tujuan bergurau.
6. Makan dan minum kecuali dalam keadaan lupa dan kadar makanannya sedikit.
7. Berniat untuk memutuskan shalat.
8. Berniat memutuskan shalat dengan menggantungkan niat (memutus) kepada sesuatu yang lain.
9. Ragu-ragu untuk meneruskan atau memutuskan shalat.
10. Berlalu satu rukun disertai keraguan pada niat saat *takbiratul ihram* (sudah dilakukan atau belum) atau lamanya waktu keragu-raguan tersebut.

(Pasal)

Di samping syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, agar shalatnya diterima oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* juga disyaratkan bahwa shalat yang dilakukan hendaklah diniatkan hanya untuk mendapatkan ridla Allah, dan hendaknya makanan, pakaian dan tempat shalatnya haruslah yang halal, juga disyaratkan hatinya dalam keadaan khushyuk ketika sedang shalat walaupun hanya sebentar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka sah shalatnya tapi tanpa pahala

(Pasal)

Rukun – rukun shalat itu ada tujuh belas:

1. Berniat dalam hati untuk melakukan shalat dan menjelaskan sebabnya atau waktunya (kalau memang shalat tersebut memiliki sebab atau waktu tertentu) dan diniatkan *fardliyah*nya (kewajibannya) pada shalat fardlu.
2. Mengucapkan *Allahu akbar* (takbiratul ihram) sekiranya ia sendiri bisa mendengar suaranya sebagaimana hal ini juga dilakukan pada setiap rukun *qauli*.
3. Berdiri dalam shalat fardlu bagi yang mampu.
4. Membaca *al Fatihah* dengan *Basmalah* dan semua *tasydid-tasydidnya* dan disyaratkan *muwalah* (bersambungan; tidak terputus dengan berhenti/diam yang lama misalnya) dan tartib serta mengeluarkan huruf sesuai *makhrajnya* dan tidak melakukan kesalahan pada bacaan yang sampai merubah makna seperti mendlamahkan huruf “TA” pada kalimat *أُنعِمَت*, dan diharamkan salah baca yang tidak merubah makna akan tetapi hal tersebut tidak membatalkan shalat.
5. *Ruku'* dengan membungkukkan badan sekiranya kedua telapak tangannya bagian dalam sampai pada kedua lututnya.
6. *Thuma'ninah* ketika ruku' dengan kadar membaca *Subhanallah*. *Thuma'ninah* adalah diamnya seluruh

persendian tulang (anggota badan) pada posisinya sekaligus (serentak).

7. *I'tidal* yaitu berdiri tegak setelah ruku'.
8. *Thuma'ninah* ketika *i'tidal*.
9. Sujud dua kali yaitu dengan meletakkan dahinya semuanya atau sebagiannya pada tempat shalatnya dalam keadaan terbuka dan melakukan penekanan padanya serta menjadikan bagian bawah (belakang) badannya lebih tinggi dari bagian atas (depan)nya (*at-Tankis*), meletakkan sebagian dari kedua lututnya dan bagian dalam kedua telapak tangannya dan bagian dalam jari – jari kedua kakinya. Sebagian ulama di luar mazhab Syafi'i mengatakan : "Tidak disyaratkan dalam sujud *at-Tankis*, maka seandainya kepalanya lebih tinggi dari pada duburnya sah shalatnya menurut mereka".
10. *Thuma'ninah* dalam sujudnya.
11. Duduk di antara dua sujud.
12. *Thuma'ninah* ketika duduk.
13. Duduk untuk *tasyahhud* akhir dan bacaan sesudahnya yaitu shalawat dan salam kepada Nabi.
14. *Tasyahhud* akhir, yaitu membaca :
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ
وَرَحْمَةً اللّٰهُ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.

Atau paling sedikitnya membaca:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ.

15. Shalawat kepada Nabi *Shalallahu 'alayhi wa sallam* paling sedikit membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

16. Mengucapkan salam dan paling sedikit membaca :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

17. Tertib (berurutan). Dan jika dia sengaja meninggalkannya (tertib) seperti melakukan sujud sebelum ruku' maka batal shalatnya. Dan jika dia lupa maka hendaklah dia kembali ke posisi yang ia lupa kecuali dia pada posisi tersebut (tetapi dalam raka'at lain) atau setelahnya maka dia menyempurnakan raka'atnya dan raka'at di mana dia ada yang lupa salah satu gerakannya tidak dihitung (diabaikan), maka jika dia tidak ingat bahwa dia telah meninggalkan ruku' kecuali setelah ia ruku' pada raka'at sesudahnya atau ketika sujud pada raka'at sesudahnya maka gerakan yang ia lakukan antara yang demikian itu diabaikan (tidak dihitung).

(Pasal)

Shalat jama'ah itu fardlu *kifayah* bagi laki-laki yang merdeka, mukim, baligh dan yang tidak ada udzur, dan pada shalat jum'at fardlu 'ain bagi mereka jika ada empat puluh orang yang *mukallaf, mustawthin*, bertempat tinggal pada bangunan permanen bukan dalam kemah/tenda karena bagi mereka yang sedang berkemah tidak wajib untuk melakukan shalat jum'at. Dan wajib (melakukan sholat Jum'at) bagi orang yang berniat untuk menetap (di *Balad al Jum'ah*) selama empat hari penuh (yaitu selain hari masuk dan hari keluar) dan juga wajib (melakukan sholat Jum'at) bagi orang yang mendengar suara adzan seorang muadzdzin yang keras suaranya dari ujung daerah yang berdekatan dengan *Balad al Jum'ah*.

Dan syarat- syaratnya :

1. Waktu dzuhur
2. Dua kali khuthbah (di waktu Zhuhur) sebelum sholat yang didengarkan oleh empat puluh.
3. Dilakukan dengan cara berjamaah dengan empat puluh orang tersebut.
4. Tidak dilaksanakan shalat jum'at lain pada satu daerah. (jika ternyata dilaksanakan dua shalat Jum'at) maka jika salah satu di antara keduanya mendahului yang lainnya dalam *takbiratul ihramnya* sholat Jum'at yang sah adalah yang lebih dahulu selesai *takbiratul ihramnya* dan yang belakangan

tidak sah, yang demikian ini jika memang memungkinkan mereka berkumpul pada satu tempat (masjid), akan tetapi jika sulit untuk berkumpul pada satu masjid maka keduanya sah yaitu yang lebih dahulu selesai *takbiratul ihramnya* dan yang belakangan.

Rukun- rukun dua khutbah:

1. Memuji Allah, dan shalawat kepada Nabi, dan berwasiat untuk bertaqwa pada kedua khutbah.
2. Membaca ayat yang bisa difahami pada salah satu dari kedua khutbah.
3. Membaca doa untuk orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua.

Dan syarat-syarat dua khutbah :

1. Suci dari dua hadats (besar dan kecil) dan dari najis pada badan, pakaian dan sesuatu yang dibawa.
2. Menutup aurat.
3. Berdiri.
4. Duduk di antara kedua khutbah dan bersambungan antara rukun-rukun keduanya.
5. Bersambungan antara kedua khutbah dengan shalat.
6. Kedua khutbah (rukun-rukunnya) disampaikan dalam bahasa Arab.

(Pasal)

Wajib bagi setiap orang yang bermakmum baik pada shalat jum'at dan selainnya :

1. Tidak mendahului imam pada posisi berdirinya dan ketika mengucapkan *takbiratul ihram*, bahkan batal kalau dia berbarengan pada waktu membaca *takbiratul ihram* dan membarengi imam pada selain *takbiratul ihram* hukumnya makruh kecuali pada bacaan amin.
2. Diharamkan mendahului imam dengan satu rukun *fi'li* dan batal shalatnya makmum apabila mendahului imam dengan dua rukun *fi'li* berturut-turut yang panjang atau satu panjang dan yang satu lagi pendek tanpa udzur. Dan begitu juga tertinggal dari gerakan imam sebanyak dua rukun yang berturut-turut tersebut tanpa udzur, atau lebih dari tiga rukun yang panjang walaupun karena udzur. Maka seandainya seseorang tertinggal karena masih menyempurnakan bacaan *al fatihah* sehingga imam selesai rukuk dan dua sujud lalu imam duduk untuk *tasyahhud* atau imam berdiri maka makmum harus segera meninggalkan bacaan *al fatihahnya* dan menyesuaikan diri dengan posisi imam dan makmum menambah satu raka'at setelah imam salam dan jika dia menyempurnakannya (bacaan *al fatihah*) sebelum demikian itu (duduk untuk *tasyahhud* atau berdiri untuk rakaat

berikutnya) maka dia mengerjakan sendiri sesuai tertibnya.

3. Mengetahui pergantian gerakan imam.
4. Harus berkumpul dalam masjid atau jika tidak maka pada jarak tiga ratus hasta (tangan).
5. Tidak terhalang antara keduanya (imam dan makmum) oleh suatu penghalang yang tidak bisa dilewati.
6. Harus sama gerakan shalat keduanya, maka tidak sah orang yang melakukan shalat *fardlu* (bermakmum) di belakang orang yang sedang shalat jenazah.
7. Keduanya tidak berbeda pada gerakan sunnah yang perbedaan tersebut dianggap parah, seperti *tasyahhud awal*; antara melakukan dan meninggalkan yakni jika imam duduk (untuk *tasyahhud awal*) maka makmum harus duduk dan jika imam berdiri (tidak melakukan *tasyahhud awal* karena lupa) maka makmum harus berdiri mengikuti imam.
8. Niat *iqtida'* (bermakmum) saat *takbiratul ihram* pada shalat jum'at dan sebelum mengikuti (gerakan imam) dan menunggu dalam waktu yang lama pada selainnya. Yakni sebelum mengikutinya dengan sengaja, maka jika dia mengikuti imam (dengan sengaja) tanpa niat (bermakmum) maka

rusaklah shalatnya, dan demikian juga kalau dia menunggu sampai lama lalu mengikutinya. Adapun kalau dia mengikutinya karena kebetulan gerakannya sama tanpa niat (bermakmum) maka tidak batal shalatnya. Kesimpulannya, jika dia mengikutinya dengan sengaja (tanpa niat bermakmum) maka shalatnya rusak baik dengan menunggu lama atau tidak, adapun jika dia menunggunya lama dan tidak mengikutinya pada rukun *fi'li* (perbuatan) maka tidak batal shalatnya.

Dan wajib bagi imam untuk niat menjadi imam pada shalat jum'at dan shalat *mu'adah*, adapun pada selain keduanya hal tersebut hanya disunnahkan. Yang dimaksud dengan shalat *mu'adah* adalah shalat yang dikerjakan untuk kedua kalinya setelah dia shalat berjama'ah atau sendirian jika dia mendapatkan seseorang yang hendak shalat kemudian dia shalat bersamanya agar orang tersebut juga mendapatkan fadlilah shalat berjamaah.

(Pasal)

Memandikan mayat, mengkafaninya, menshalatinya, dan memakamkannya adalah *fardlu kifayah* jika mayat tersebut muslim dan dilahirkan dalam keadaan hidup, dan juga *fardlu kifayah* mengkafani dan mengkebumikan mayit kafir *dzimmi*.

Adapun bayi yang lahir karena keguguran dan meninggal wajib dimandikan, dikafani, dikebumikan, keduanya (Dzimmi dan bayi yang meninggal karena keguguran) tidak dishalatkan.

Dan barangsiapa yang mati dalam peperangan melawan orang kafir maka dia dikafankan dengan pakaian yang ia kenakan, jika tidak cukup maka ditambah dengan kain kafan lalu dikebumikan, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.

Cara memandikan sedikitnya adalah: menghilangkan najis dan meratakan air pada seluruh badan dan rambut meskipun rambutnya lebat cukup sekali dengan air yang suci.

Cara mengkafani sedikitnya adalah : menutupi semua badan dan tiga lapis kain bagi orang yang mempunyai harta peninggalan yang lebih dari hutangnya dan dia tidak berwasiat untuk tidak dikafani dengan tiga lapis kain.

Cara menshalatkannya sedikitnya adalah: niat menshalatnya, niat *fardliyahnya*, menentukan mayatnya (yang disholati) walaupun hanya dengan isyarat dalam hati dan dengan mengucapkan : اللهُ أَكْبَرُ dalam keadaan berdiri jika dia mampu, kemudian membaca *al Fatihah*, kemudian membaca: اللهُ أَكْبَرُ kemudian membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

kemudian membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمَهُ

kemudian membaca: اللهُ أَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . Dalam sholat jenazah ini harus juga dipenuhi semua syarat-syarat shalat dan ditinggalkan hal-hal yang membatalkannya.

Cara memakamkannya sedikitnya adalah: menggali lubang yang sekiranya dapat menyembunyikan baunya dan menjaganya dari binatang buas. Disunnahkan mendalamkan lubang kuburan seukuran tinggi orang berdiri sambil mengangkat tangannya ke atas dan meluaskannya. Dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat dan tidak dibolehkan memakamkannya dalam *Fisqiyah* (laci mayat) .

Bab 999

ZAKAT

(Pasal)

Hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. Unta
2. Sapi
3. Kambing
4. Kurma
5. *Zabib* (anggur kering)
6. Tanaman pertanian yang dijadikan makanan pokok dalam keadaan tidak terpaksa.
7. Emas
8. Perak
9. Barang tambang
10. *Rikaz* dari keduanya (emas dan perak)
11. Harta dagangan .
12. Zakat fitrah .

- Awal nishab unta adalah lima ekor.
- Sapi adalah tiga puluh ekor.

- Dan kambing adalah empat puluh ekor.

Maka tidak wajib zakat sebelum sampai batasan tersebut dan harus mencapai *haul* (satu tahun kepemilikan) setelah mencapai pada batasan tersebut. Disyaratkan juga harus digembala di padang rumput yang tidak ada pemiliknya yaitu digembala oleh tuannya atau orang yang diberi izin untuk menggembalakan di di padang rumput yang tidak ada pemiliknya, dan bahwa binatang itu tidak dipergunakan untuk bekerja seperti dipergunakan untuk membajak sawah, berarti binatang yang dipergunakan untuk bekerja tidak wajib dizakati.

Setiap lima ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya berupa satu ekor kambing. Dan setiap empat puluh ekor kambing dikeluarkan zakatnya berupa satu ekor domba jantan umur satu tahun atau satu ekor kambing (kambing jawa) betina umur dua tahun. Zakat dari tiga puluh ekor sapi adalah satu ekor anak sapi (jantan).

Kemudian apabila bertambah jumlah binatang tersebut, maka bertambah pula kewajiban zakatnya, maka seseorang wajib mempelajari ketentuan yang diwajibkan oleh Allah *Ta'ala*.

Adapun kurma, anggur dan tanaman (yang menjadi bahan makanan pokok), permulaan *nishabnya* adalah lima *wasaq* atau tiga ratus *sha'* (lebih kurang enam ratus kilo) dengan ukuran *sha'*nya Rasulullah, yang takarannya terdapat di Hijaz.

Dalam menghitung *nishab* tanaman, hasil suatu panen digabung (disempurnakan) dengan hasil pada panen yang lainnya dalam rentang waktu satu tahun (meskipun hasil masing-masing panen tidak mencapai *nishab* namun jika hitungan digabung semuanya mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya). Penggabungan ini disyaratkan terjadi pada tanaman yang sejenis (misalnya antara gandum dengan gandum), bukan pada tanaman yang berlainan jenis (misalnya antara gandum dengan *hinthah*).

Zakat tanaman wajib dikeluarkan apabila telah nampak sudah dapat dimakan, oleh karenanya tidak ada kewajiban zakat apabila tanaman tersebut belum dapat dimakan, misalnya anggur yang masih masam atau kurma yang mentah. Dan disyaratkan biji tanaman sudah mengeras.

Zakat pada tanaman, bila dalam pengairannya tidak memakai biaya adalah sebesar sepuluh persen, namun bila memakai biaya irigasi sebesar lima persen. Jumlah zakat yang dikeluarkan akan bertambah apabila jumlah hasil panennya bertambah. Tanaman yang tidak mencapai satu *nishab*, tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila pemiliknya hendak bersedekah (*sunnah*).

Nishab emas adalah dua puluh *mitsqal* (lebih kurang 84,8 grm emas murni/24 karat). Sedang *nishab* perak adalah 200 dirham (lebih kurang 594 grm perak murni).

Zakat yang wajib dikeluarkan dari keduanya adalah 2,5%, semakin bertambah beratnya maka bertambah pula zakatnya. Keduanya wajib dizakati bila telah mencapai *haul*, kecuali pada hasil tambang dan harta terpendam (*Rikaz*), wajib dikeluarkan zakatnya seketika itu juga (tanpa menunggu *haul*). Dan zakat harta terpendam sebesar 20%.

Zakat harta perniagaan, *nishab*nya dihitung seperti *nishab* emas atau perak, demikian pula zakatnya dihitung seperti pada zakat emas dan perak yaitu 2,5%. Pada harta perniagaan *nishab* dihitung di akhir tahun perniagaan. Bila pada akhir tahun total harta mencapai *nishab* maka wajib dizakati, bila di akhir tahun hartanya tidak mencapai *nishab* maka tidak wajib dizakati.

Harta perserikatan/kongsi (oleh dua orang atau lebih), *nishab*nya ditentukan seperti pada harta milik pribadi (satu orang), dan zakatnya dikeluarkan juga seperti pada harta pribadi. Ini bila perserikatan tersebut memenuhi syarat-syarat perserikatan dalam syara'.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan apabila seseorang mendapatkan (hidup di) sebagian dari bulan ramadhan dan sebagian dari bulan syawal. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk dirinya sendiri dan mereka yang menjadi tanggungan (nafkah) nya, bila mereka memang muslim. Besarnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi tiap individu adalah

sebesar 1 *sha'*=lebih kurang 2 kg, dari bahan makanan pokok daerahnya. Hal ini diwajibkan apabila seorang muslim tersebut mempunyai harta yang lebih dari kebutuhannya untuk membayar hutang, pakaian, tempat tinggal serta kebutuhan pangan bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada hari raya dan malamnya.

Diwajibkan niat dalam keseluruhan jenis zakat, yaitu pada saat memisahkan kadar harta benda yang akan dijadikan sebagai zakat.

Zakat tersebut wajib dibagikan pada orang yang termasuk dalam delapan golongan berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. *Amil* zakat
4. *Mu'allaf*
5. Hamba (budak)
6. *Gharim*, yaitu orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya
7. *Sabilillah*, yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan dia tidak digaji dari pekerjaannya itu (relawan jihad). Bukan yang dimaksud *fi sabilillah* dalam hal ini adalah setiap amal yang baik.
8. *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang tidak mempunyai bekal untuk sampai pada tujuannya.

Tidak boleh dan tidak sah memberikan zakat pada selain dari delapan golongan tersebut diatas.

Bab IV

PUASA

(pasal)

Setiap muslim mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadhan. Adapun orang yang sedang haid atau nifas, puasanya tidak sah dan keduanya wajib mengqadla puasa yang mereka tinggalkan.

Bagi musafir (yang mengadakan perjalanan yang mencapai jarak *qashar*), dia boleh berbuka (tidak berpuasa) meskipun perjalanan tersebut tidak memberatkannya, demikian pula bagi orang yang sakit, hamil atau menyusui yang merasa berat dan sulit apabila dia berpuasa, boleh berbuka tapi wajib mengqadla puasanya.

Diwajibkan bagi orang yang berpuasa supaya berniat setiap hari. Niat tersebut wajib dilakukan pada malam hari dan wajib dijelaskan niatnya. Orang yang berpuasa wajib menahan dari:

1. Melakukan *jima'*.
2. *Istimna'*/onani (mengeluarkan mani dengan tangan misalnya).

3. Muntah dengan sengaja.
4. Murtad.
5. Memasukkan sesuatu sampai pada batas kerongkongan kecuali air liur yang suci.
6. Tidak gila, meskipun sebentar.
7. Tidak pingsan selama satu hari penuh.

Tidak sah puasa yang dilakukan pada dua hari raya (Idul fitri dan idul adlha), hari *tasyriq* (11, 12, 13 Dzulhijjah), paruh terakhir dari bulan *sya'ban*, pada hari *syak* (30 *sya'ban*), kecuali apabila orang tersebut menyambung puasa yang dia lakukan dengan hari-hari sebelumnya, atau karena puasa *qadla*, atau nadzar, atau puasa yang biasa dia lakukan (seperti puasa senin- kamis)

Orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadhan tanpa ada *rukhsah* (keringanan yang diberikan dalam *syar'*) dengan melakukan *jima'*, maka dia berdosa dan harus meng*qadla* puasa tersebut segera setelah idul fitri serta diwajibkan baginya membayar *kaffarah* (seperti *kaffarah Zhihar*), yaitu: memerdekakan budak, apabila dia tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut apabila dia tidak mampu maka dia harus memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak satu *mud* gandum atau makanan pokok daerah tersebut. Satu *mud* adalah cakupan dua telapak tangan orang yang berbadan sedang

Bab V

HAJI

(Pasal)

Kewajiban haji dan umrah adalah sekali seumur hidup bagi seorang muslim, merdeka, mukallaf, yang memiliki harta yang cukup untuk perjalanan ke sana dan kembali lagi ke tanah airnya, lebih dari kebutuhannya untuk membayar hutang, kebutuhan tempat tinggal, pakaian yang layak dan nafkah bagi yang wajib dia nafkahi, selama kepergiannya sampai kepulangannya dari tanah suci.

Rukun haji ada enam:

1. *Ihram*, yaitu berniat dalam hati dengan mengatakan: "Saya berniat (mulai) melaksanakan ibadah haji atau umrah".
2. *Wuquf* di Arafah, (waktunya adalah antara tergelincirnya matahari pada hari Arafah yaitu pada tanggal 9 dzulhijjah sampai terbitnya fajar malam hari raya idul adlha).

3. Thawaf di *baitullah*.
4. Sa'i antara bukit Shofa dan bukit Marwa tujuh kali dari 'aqd ke 'aqd.
5. Memotong sebagian atau seluruh rambut.
6. Tertib dalam sebagian besar rukunnya.

Adapun yang merupakan rukun ibadah umrah adalah yang tersebut di atas kecuali wukuf di Arafah. Dan tiap-tiap rukun ini mempunyai tuntunan; kewajiban dan syarat-syarat tersendiri yang harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan thawaf disyaratkan menempuh jarak yang di mulai dari *hajar aswad* menuju kembali ke *hajar aswad* sebanyak tujuh kali putaran, dan disyaratkan pula untuk menutup aurat, suci dari hadats besar dan hadats kecil, serta menempatkan ka'bah di sebelah kiri kita, tidak menghadap atau membelakanginya.

Diharamkan bagi orang yang sedang ihram:

1. Memakai wewangian.
2. Meminyaki rambut atau janggut dengan minyak, lemak (yang sudah mencair) atau lilin yang berasal dari sarang lebah madu yang sudah cair.
3. Memotong kuku atau rambut.
4. *Jima'* (termasuk pula hal-hal yang merupakan permulaan *jima'*, seperti berciuman).
5. Melakukan aqad nikah.

6. Berburu binatang darat yang boleh dimakan dan buas.
7. Bagi lelaki dilarang menutup kepalanya atau memakai pakaian yang menutupi sepeti yang dijahit atau sejenisnya.
8. Bagi wanita dilarang menutup muka dan memakai sarung tangan.

Barang siapa mengerjakan salah satu dari hal-hal yang diharamkan ini maka dia berdosa dan harus membayar *fidyah*. Adapun orang yang merusak ibadah hajinya dengan *jima'*, maka selain berdosa dan membayar fidyah hajinya rusak dan dia wajib meng*qadla* sesegera mungkin dan menyempurnakan (menuntaskan sampai selesai) ibadah hajinya (yang rusak tersebut). Jadi orang yang merusak hajinya dengan *jima'* dia harus tetap meneruskan ibadahnya (tidak boleh memutuskannya) dan pada tahun berikutnya dia mempunyai kewajiban untuk meng*qadla*'nya kembali.

Wajib haji adalah:

1. Ihram dari miqot; yaitu tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah untuk memulai ihram, seperti tempat yang bernama *Dzul hulailifah* sebagai miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang melewati daerah ini.

2. Bermalam di Muzdalifah ketika haji menurut satu pendapat, dalam pendapat yang lain tidak wajib.
3. Bermalam di Mina menurut satu pendapat, dalam pendapat yang lain tidak wajib.
4. Melempar jumrah aqabah pada hari raya qurban (10 Dzulhijjah).
5. Melempar tiga jumrah (Jumrah Ula, Jumrah Wustha dan Jumrah Aqabah) pada hari *tasyriq* (11, 12, 13 Dzulhijjah).
6. Thawaf wada' menurut satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Orang yang tidak melaksanakan keenam perkara ini (wajib haji), tidak rusak ibadah hajinya, tetapi dia berdosa dan harus membayar *fidyah*. Berbeda dengan rukun-rukun yang telah disebutkan sebelumnya, orang yang tidak melaksanakannya (sekalipun satu rukun) maka hajinya tidak sah dan orang yang meninggalkannya tidak bisa menggantinya dengan *dam*; denda berupa menyembelih kambing.

Diharamkan berburu binatang dan memotong pepohonan di dua tanah haram baik bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau tidak. Jika hal ini dilakukan di Mekah maka wajib membayar fidyah, berbeda jika dilakukan di Madinah maka tidak wajib membayar fidyah. Tanah *haram*-nya Madinah adalah yang ada di antara bukit 'Ayr dan bukit *Tsawr*.

Bab VII

MU'AMALAT

(pasal)

Diwajibkan bagi setiap muslim *mukallaf* (baligh, berakal dan telah sampai padanya dakwah Islam) untuk tidak melakukan sesuatu apapun sebelum mengetahui apa yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah berkenaan dengan hal tersebut, karena Allah telah membebankan kepada kita beberapa perkara, maka wajib bagi kita untuk memenuhi apa yang telah dibebankan kepada kita tersebut.

Allah telah menghalalkan jual beli (*al Bay'*) dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan oleh Syari'at Islam (*al Bay'*) telah dibatasi dengan *Al at-Ta'rif* (*al* yang menjadikan suatu kata menjadi *ma'rifah*; definitif); yang berarti jual beli tertentu, karena (bentuk-bentuk) jual beli tidaklah sah seluruhnya kecuali jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan

rukun-rukunnya, karena itulah wajib dipenuhi tuntunan tersebut.

Maka bagi orang yang hendak melakukan transaksi jual beli ia harus mempelajari ilmu tentang jual beli, karena jika tidak, maka mau tidak mau ia akan memakan riba. Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

"التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء" رواه الترمذي وصحّحه

Maknanya: "Pedagang yang jujur kelak akan dikumpulkan di hari kiamat dengan para nabi, para Shiddiqin dan orang-orang yang mati syahid".

Kedudukan yang tinggi tersebut tidaklah ia dapatkan melainkan karena kesungguhannya dalam mengekang jiwa dan nafsunya untuk menjalankan transaksi-transaksi (akad) sesuai dengan aturan syara'. Karena jika tidak, nyatalah ancaman Allah bagi mereka yang melampaui batas-batas (yang telah ditetapkan oleh syari'at). Kemudian akad-akad lainnya seperti akad *al-ijarah* (sewa menyewa), *al-qiradl* (bagi hasil), *al-rahm* (penggadaian), *al-wakalah* (perwakilan), *al-wadi'ah* (titipan), *al-'ariyah* (pinjam meminjam), *asy-syarikah* (perserikatan; kongsi) dan *al-musaqah* (perburuhan dalam menyiram tanaman) juga harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Akad nikah membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang lebih agar terhindar dari akibat-akibat

hukum karena kecerobohan dalam hal tersebut. Al Qur'an telah mengisyaratkan akan pentingnya hal tersebut; Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

(التحریم:6)

Maknanya: "Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu". (Q.S. at-Tahrim: 6)

Al Imam 'Atha' -semoga Allah meridlainya- berkata (dalam penafsiran ayat di atas): "Yaitu dengan Belajar tata cara mengerjakan shalat, puasa, jual beli, nikah dan thalaq".¹⁵

¹⁵ Diriwayatkan oleh al Khathib al Baghdadi dalam kitabnya *al Faqih wa al Muta'faqiqh* (1/13).

Bab VII

RIBA

(Pasal)

Riba hukumnya haram, baik melakukannya, memakannya, mengambil (harta)nya, mencatatnya dan menjadi saksinya.

Riba adalah:

- ❖ Jual beli salah satu dari *an-naqdayn* dengan yang lain (emas dengan perak) dengan penundaan penyerahan salah satunya. Yang dimaksud dengan *an-naqdayn* adalah emas dan perak, baik yang berbentuk mata uang atau lempengan, atau perhiasan dan atau masih dalam bentuk aslinya berupa butir-butir kecil (*Tibr*).
- ❖ Atau akad jual beli (emas dengan perak) dengan tanpa serah terima pada saat yang sama. Artinya dua orang yang bertransaksi (dalam jual beli emas atau perak tersebut) berpisah sebelum adanya serah terima.

- ❖ Atau melakukan akad jual beli antara jenis yang sama; emas dengan emas atau perak dengan perak, tapi dengan penundaan penyerahan dari salah satu keduanya (pihak penjual dan pembeli), atau dengan adanya perpisahan antara penjual dan pembeli sebelum saling menyerahterimakan dua barang tersebut.
- ❖ Atau membuat akad dalam transaksi jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dengan adanya tambahan timbangan pada salah satu dari keduanya.
- ❖ Demikian juga riba berlaku dalam jual beli makanan, artinya haram jual beli makanan dengan makanan lain yang berlainan jenis; seperti jual beli *qamh* dengan *sya'ir* kecuali jika memenuhi dua syarat; "yaitu tidak menyebutkan waktu penundaan dalam penyerahan, dan antara pembeli dan penjual tidak berpisah sebelum saling serah terima". Juga berlaku riba ini dalam jual beli makanan dengan makanan lain yang sama jenisnya; seperti jual beli *burr* dengan *burr* -dari jenis yang sama- kecuali dengan dua syarat yang disebutkan di atas dan satu syarat lagi; sama dalam timbangannya. Karena itulah haram jual beli *sya'ir* dengan *sya'ir*, kecuali apabila dengan: "takaran yang sama, tidak dengan penundaan penyerahan, dan saling serah terima sebelum berpisah".

- ❖ Haram menjual barang yang belum dia terima (dalam kepemilikannya).
- ❖ Atau menjual daging dengan hewan.
- ❖ Atau jual beli hutang dengan hutang; seperti apabila si Zaid berhutang kepada seseorang, kemudian orang tersebut menjual hutang (hartanya yang berupa hutang di Zaid) tersebut kepada 'Amr (karena ia berhutang kepada 'Amr) dengan harga yang bertempo sampai satu bulan misalnya.
- ❖ Atau menjual sesuatu yang bukan miliknya. artinya menjual sesuatu yang bukan miliknya atau sesuatu yang tidak diwakilkan kepadanya untuk menjualnya.
- ❖ Atau menjual sesuatu yang tidak terlihat. Dalam satu pendapat imam Syafi'i menyatakan boleh jika disebutkan sifat-sifatnya.
- ❖ Tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak *mukallaf*. Maka tidak sah jual beli orang yang gila atau anak kecil. Dalam madzhab imam Ahmad; sah jual belinya anak kecil yang sudah mencapai *tamyiz*.
- ❖ Atau jual beli barang yang tidak mampu untuk diserahkan terimakan.
- ❖ Atau Jual beli sesuatu yang tidak ada manfa'atnya.
- ❖ Menurut sebagian ulama tidak sah jual beli dengan tanpa menyebutkan *shighat* akad (*ijab qabul*), menurut sebagian ulama lainnya sah dengan *taradli*

(saling ridla) walau dengan tanpa menyebutkan *shighat* akad.

- ❖ Jual beli sesuatu yang tidak masuk dalam kepemilikannya; seperti memperjual belikan orang merdeka dan tanah yang tidak bertuan.
- ❖ Jual beli benda *majhul* (barang yang tidak diketahui).
- ❖ Jual beli benda najis; seperti darah,
- ❖ Jual beli setiap benda yang memabukkan,
- ❖ Jual beli benda yang diharamkan; seperti *thunbur* (alat musik yang sejenis gitar),
- ❖ Juga haram jual beli benda yang halal dan suci kepada orang yang diketahui akan menggunakan benda tersebut untuk kemaksiatan; seperti menjual anggur kepada orang yang akan membuat *khamr*, atau menjual senjata kepada orang yang akan menyakiti orang lain,
- ❖ Jual beli benda-benda yang memabukkan,
- ❖ Menjual benda yang ada cacatnya dengan tanpa memberitahukan cacatnya.

{Faedah}

Tidak sah membagi harta peninggalan mayit dan memperjual belikannya sebelum dilunasi hutang-hutang si mayit, dilaksanakan wasiatnya dan dikeluarkan ongkos haji dan umrahnya jika si mayit memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, kecuali

apabila benda-benda peninggalannya dijual dengan tujuan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut di atas. Jadi harta peninggalan mayit itu seperti halnya harta yang digadaikan (*Marhun*), artinya bahwa harta tersebut tertahan oleh hal-hal tersebut dan belum boleh dibagi, seperti halnya seorang budak yang mencuri sekalipun senilai seper enam dirham, maka budak tersebut tidak boleh dijual (oleh tuannya) hingga dipenuhi tanggungannya (dengan dikembalikan barang yang dicurinya) atau diperoleh izin dari pemilik harta yang dicuri untuk dijual (budak tersebut).

Haram hukumnya bagi seseorang (si A) melemahkan minat beli seorang pembeli (si B) setelah adanya kesepakatan harga antara dia (si B) dengan penjual, agar orang pertama (si A) dapat membeli barang tersebut. Atau melemahkan minat penjual saat hendak menjual barangnya kepada si B dengan harga yang sudah disepakati mereka berdua, agar penjual menjual barangnya tersebut kepada si A. Terlebih lagi bila perbuatan "melemahkan minat" ini dilakukan pada saat telah terjadinya akad (dalam tempo *khiyar*) antara penjual dan pembeli.

Juga haram membeli makanan pokok pada waktu mahal harganya dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk ditimbun lalu dijual dengan harga yang lebih mahal, juga haram menambah harga barang untuk menipu konsumen (*an-Najsy*). Haram

memisahkan budak perempuan dengan anaknya yang masih belum *tamyiz*, menipu dan berkhianat (saat jual beli) dalam membuat takaran, menimbang barang, mengukur dengan hasta dan menghitung dengan bilangan, dan atau juga berbuat bohong. Diharamkan juga menjual kapas atau barang dagangan lainnya dengan harga lebih tinggi dengan sebab memberikan pinjaman hutang kepada pembeli (kapas) tersebut, atau juga memberikan hutang kepada penjahit atau pegawai buruh lainnya kemudian dipekerjakan dengan gaji dibawah standar normal karena sebab hutang tersebut, artinya jika si pemberi hutang mensyaratkan hal tersebut (transaksi ini disebut dengan *ar-Rabthah*), atau memberikan hutang kepada para petani sampai waktu panen datang, kemudian para petani tersebut menjual hasil panennya itu kepada si pemberi hutang dengan harga yang lebih rendah/murah sedikit karena hutang tersebut. (praktek seperti ini disebut dengan *al-Maqdliyy*).

Demikian pula bentuk-bentuk transaksi yang dilakukan orang-orang sekarang, kebanyakan tidak mengindahkan peraturan-peraturan syari'at.

Maka bagi orang yang mengharapkan ridla Allah dan keselamatan agama dan dunianya hendaklah ia mempelajari apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan kepada orang yang '*Alim* (mengetahui ilmu-ilmu agama), *Wari'* (menjaga diri dari hal-hal yang haram), *Nashih* (yang suka memberi

nasihat) dan *syafiq* (penyayang) kepada agamanya karena sesungguhnya mencari harta yang halal adalah kewajiban setiap muslim.

(Pasal)

Seseorang yang mampu (berkecukupan) wajib memberi nafkah orang-orang tuanya yang tidak mampu (fakir), sekalipun orang-orang tuanya tersebut mampu bekerja. Juga wajib bagi orang tersebut memberi nafkah anak turunannya (anak cucu) yang kesulitan dan tidak mampu mencari nafkah sendiri, baik karena mereka masih kecil atau karena penyakit yang dideritanya yang menyebabkan mereka tidak mampu bekerja.

Wajib atas seorang suami memberi nafkah dan mahar (mas kawin) kepada istrinya, dan wajib atasnya memberi *mut'ah* untuk istri yang ditalaknya. *Mut'ah* adalah harta yang diberikan kepada sang istri yang ditalak tanpa sebab dari pihak istri.

Wajib atas pemilik hamba sahaya atau pemilik binatang-binatang ternak untuk memberi nafkah mereka semua, dan tidak membebaskan mereka pekerjaan yang di luar kemampuan mereka, juga tidak boleh memukul mereka tanpa hak.

Wajib bagi seorang istri ta'at kepada suaminya berkenaan dengan dirinya kecuali dalam hal yang tidak dihalalkan. Seorang istri tidak boleh melakukan puasa sunnah dan tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya.

Bab 1999

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HATI

(Pasal)

Di antara kewajiban-kewajiban hati adalah; Iman kepada Allah, dan iman kepada segala apa yang datang dari Allah, iman kepada Rasulullah dan iman kepada segala apa yang datang dari Rasulullah.

Dan ikhlas; artinya adalah berbuat ketaatan hanya karena Allah semata. Menyesal atas maksiat yang telah diperbuatnya. *Tawakkal* kepada Allah. *Muraqabah lillah* (merasa bahwa Allah selalu mengetahui segala perbuatannya). Ridla atas taqdir Allah dalam arti berserah diri kepada-Nya dan tidak membangkang (*i'tiradl*) kepada-Nya, mengagungkan ajaran-ajaran-Nya, bersyukur atas nikmat yang telah

dikaruniakan Allah kepadanya (dalam pengertian tidak menggunakan pemberian Allah tersebut dalam kemaksiatan), Sabar dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan (hal-hal yang diharamkan oleh) Allah juga sabar terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, membenci syetan, membenci perbuatan maksiat, mencintai Allah, al-Qur'an, Rasulullah, sahabat-sahabat rasulullah, beserta keluarganya dan orang-orang shaleh.

MAKSIAT ANGGOTA BADAN

(Pasal)

Maksiat Hati

Di antara maksiat hati adalah: *riya'* dalam beramal kebaikan, artinya berbuat kebaikan karena manusia; agar dapat pujian dari manusia. Perbuatan *riya* ini dapat menghilangkan pahala kebaikan yang dilakukannya. *'Ujub* dalam berbuat ketaatan; artinya menganggap bahwa ibadah yang ia kerjakan adalah murni hasil dari usahanya melupakan bahwa itu adalah karunia dari Allah. Ragu akan adanya Allah. Merasa aman dari siksaan dan ancaman Allah dan atau putus asa dari rahmat Allah. Sombong kepada

manusia; artinya menolak kebenaran dari orang lain dan memandang rendah manusia. Dengki (*al-Hiqd*), yaitu; menyimpan rasa permusuhan yang disertai dengan usaha untuk mewujudkannya serta ia sendiri tidak membenci perasaan hatinya tersebut. Iri hati (*al-Hasad*), artinya; membenci kenikmatan yang diraih oleh seorang muslim dan merasa keberatan dengannya yang disertai dengan usaha untuk menyapakan kenikmatan tersebut darinya. Mengungkit-ungkit shadaqah yang ia berikan kepada orang lain, perbuatan ini meleburkan pahala shadaqahnya; seperti ia berkata kepada orang yang telah menerima shadaqahnya: "Bukankah aku telah telah memberimu ini dan itu pada hari demikian?". Terus-menerus dalam berbuat dosa. Berburuk sangka kepada Allah dan hamba-hamba-Nya. Mendustakan (tidak mempercayai adanya) ketentuan (*qadar*) Allah. Gembira dengan maksiat yang ia kerjakan atau yang dikerjakan orang lain. Berkhianat sekalipun kepada orang kafir; seperti berjanji akan melindungi orang kafir tersebut tapi kemudian justru ia membunuhnya. Melakukan makar (*al-Makr*), yaitu; mencelakakan orang muslim dengan cara sembunyi-sembunyi atau tipu muslihat. Membenci sahabat-sahabat rasulullah, keluarganya dan orang-orang shaleh. Pelit (*al-Bukhl*) dalam hal yang diwajibkan Allah, Kikir (*as-Syuhh*) (lebih parah dari pelit) dan tamak (*al-Hirsh*). Meremehkan atau menganggap kecil sesuatu yang diagungkan atau

digambarkan keburukan dan kepedihannya oleh Allah; seperti perbuatan ta'at, perbuatan maksiat (seperti meremehkan ancaman yang dijanjikan oleh bagi mereka yang berbuat maksiat), al Qur'an, ilmu agama, surga dan neraka.

(Pasal)

Maksiat Perut

Di antara maksiat perut adalah: Makan harta riba, menarik pajak, *ghasab* (mengambil hak milik orang lain dengan paksa), mencuri (mengambil harta orang dengan cara sembunyi-sembunyi), dan setiap harta yang dihasilkan dari transaksi yang diharamkan oleh syari'at.

Minum *khamr* (arak); pelakunya dihukum dengan dicambuk sebanyak 40 kali, jika pelakunya adalah seorang yang merdeka, dan setengahnya (20 kali cambuk) jika hamba sahaya. Dan boleh bagi khalifah menambah hukuman tersebut berdasarkan kemaslahatan yang dilihatnya. Makan barang-barang yang memabukkan, barang najis dan *mustaqdzar* (tidak najis tetapi menjijikkan seperti ingus, air ludah dan semacamnya). Makan harta anak yatim atau harta wakaf dengan menyalahi apa yang telah disyaratkan oleh orang yang mewakafkannya. Menerima

pemberian orang lain yang diberikan kepadanya karena rasa malu dan tidak tulus dalam memberikannya.

(Pasal)

Maksiat Mata

Di antara maksiat mata adalah: Melihat perempuan *ajnabiyah* (bukan mahramnya) ke muka dan dua telapak tangannya dengan syahwat, atau melihat kepada selain muka dan dua telapak tangannya sekalipun tanpa syahwat. Demikian juga sebaliknya; perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya kepada apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Tidak haram bagi perempuan tersebut melihat kepada yang selain antara pusar dan lutut dengan tanpa syahwat. Haram juga melihat aurat (sekalipun sesama jenis). Haram bagi laki-laki dan perempuan membuka dua aurat besarnya (*Qubul dan Dubur*) di tempat yang sepi dengan tanpa ada hajat. Boleh (*Halal*) bagi seseorang dengan mahramnya atau sesama jenis melihat kepada selain antara pusar dan lutut dengan tanpa syahwat. Haram memandangi hina atau rendah terhadap seorang muslim. Juga melihat isi rumah orang lain tanpa seizin tuan rumah, atau melihat sesuatu yang disembunyikannya.

(Pasal)

Maksiat Lidah

Di antara maksiat lidah adalah: *Ghibah*, yaitu; apabila engkau menyebut-nyebut sesama saudara muslim dengan sesuatu yang ia membencinya (untuk dibicarakan terhadap orang) di antara apa yang ada pada diri orang tersebut di belakangnya artinya tidak di hadapannya. *Namimah*, yaitu; menyebarkan isu atau propaganda permusuhan (provokasi). *Tahrisy*, yaitu; provokasi dengan tanpa ucapan, sekalipun antara binatang. Berbohong (perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan). Sumpah palsu. Mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung *qadzaf*; kalimat *qadzaf* ini sangat banyak sekali, intinya tuduhan kepada seseorang atau salah seorang kerabatnya dengan perbuatan zina, baik dengan kata-kata yang *sharih* (jelas) secara mutlak (dengan atau tanpa niat) atau dengan kata-kata *kinayah* (sindiran) yang disertai dengan niat tuduhan. Pelakunya (jika orang merdeka) dihukum dengan 80 kali cambukan dan setengahnya bila ia seorang hamba sahaya. Mencaci sahabat Rasulullah. Bersaksi palsu. Menunda-nunda dalam membayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya. Mencaci, melaknat dan menghina seorang muslim dan setiap perkataan yang menyakitinya. Berdusta kepada Allah dan rasul-Nya,

melakukan dakwa (mengakui hak milik orang lain sebagai miliknya) palsu, *thalak bid'iy* (yaitu mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah ia setubuhi pada masa suci tersebut). *Zhihar*, yaitu berkata kepada istri: "Punggungmu seperti punggung ibuku", artinya aku tidak lagi menggaulimu. Pelaku *zhihar* dikenakan kifarath jika tidak mentalaknya seketika itu. Kifarathnya adalah; memerdekakan budak mukmin yang normal (sehat dan tidak cacat), jika tidak mampu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu berpuasa maka harus memberi makan 60 orang miskin dengan 60 *mud* (satu *mud* adalah satu cakupan dua tangan ukuran tangan orang yang sedang, tidak terlalu kecil atau terlalu besar). Salah dalam membaca al-Qur'an dengan bacaan yang bisa merusak makna, atau bacaan yang merusak *i'rab* (harakat akhir kata) sekalipun tidak sampai merusak makna. Meminta-minta (mengemis) bagi orang yang berkecukupan dengan harta atau pekerjaannya. Bernadzar dengan tujuan menggagalkan hak waris ahli warisnya. Tidak berwasiat tentang hutangnya atau suatu benda titipan yang ada padanya; yang keduanya tidak diketahui oleh orang lain. Menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau kepada selain tuannya yang telah memerdekakannya, seperti berkata; "saya telah dimerdekan oleh si fulan", dengan menyebutkan nama orang lain yang tidak memerdekakannya. Melamar perempuan yang telah

dilamar muslim lainnya. Memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Belajar dan atau mengajarkan ilmu yang membahayakan tanpa ada sebab syar'i. Memakai hukum selain hukum Allah. Meratapi musibah dengan menyebut-nyebut kebaikan dan atau menjerit-jerit karena kematian seseorang. Setiap perkataan yang mendorong seseorang untuk berbuat kemaksiatan dan atau perkataan yang melemahkan seseorang dari melaksanakan pekerjaan wajib. Setiap perkataan yang mengandung hinaan terhadap agama, salah seorang nabi, ulama, al-Qur'an atau ajaran-ajaran Allah lainnya. Meniup seruling. Berdiam diri dari amar ma'ruf dan nahi munkar tanpa ada udzur syar'i. Menyembunyikan ilmu yang wajib dipelajari (tidak mengajarkannya) kepada orang yang menuntutnya darinya. Mentertawakan orang karena keluarnya angin darinya, atau mentertawakan seorang muslim dengan tujuan menghinanya. Menyembunyikan persaksian dan tidak menjawab salam yang wajib untuk dijawab. Haram bagi seorang yang sedang berihram haji atau umrah mencium suami atau istri yang membangkitkan syahwat, juga bagi yang sedang menjalankan puasa fardlu apabila dikhawatirkan dapat menyebabkan keluarnya mani dan ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya makruh, juga haram mencium orang yang haram untuk dicium.

(Pasal)

Maksiat Telinga

Di antara maksiat telinga adalah: Mendengar perkataan orang yang dirahasiakan darinya. Mendengar bunyi seruling, biola (alat musik yang menyerupai gitar) dan suara-suara lain yang diharamkan. Juga haram hukumnya mendengar *ghibah*, *namimah* dan semacamnya. Berbeda halnya jika mendengar suara-suara tersebut tanpa disengaja dan ia membencinya, namun demikian dia harus mengingkarinya jika mampu.

(Pasal)

Maksiat Kedua Tangan

Di antara maksiat kedua tangan: Mengurangi takaran, timbangan atau ukuran (dengan hasta misalnya). Mencuri, dan pencuri barang yang senilai seperempat dinar dari tempat biasanya barang tersebut disimpan, akan dikenakan hukuman *had* dengan dipotong tangan kanannya kemudian jika dia mengulanginya lagi maka dipotong kaki kirinya, jika dia mengulanginya kembali maka dipotong tangan kirinya, kemudian kaki kirinya. Merampas hak orang lain secara terang-terangan dengan mengandalkan lari

(an-Nahb), Menguasai hak orang lain secara terang-terangan dengan mengandalkan kekuatan (*Ghashb*) dan mengambil pajak dan mengambil harta *ghanimah* sebelum dibagikan secara syar'i. Dan membunuh, kifatnya secara mutlak yaitu memerdekakan hamba sahaya yang sehat (tidak cacat), jika dia tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan kalau membunuhnya dengan sengaja maka ia dikenakan hukuman *qishash* kecuali dimaafkan oleh ahli waris dengan syarat membayar *diyat* atau dengan cuma-cuma (gratis). Sedangkan membunuh karena tersalah (*Qatl al Khatha'*) dan yang menyerupainya (*Syibh al Khatha'*) maka hukumnya wajib membayar *diyat* yaitu seratus unta jika yang terbunuh adalah laki-laki merdeka yang muslim dan separuhnya bagi perempuan merdeka yang muslimah, dan hukum *diyat* itu disesuaikan dengan kasus pembunuhannya. Dan di antara maksiat tangan ialah memukul tanpa hak. Dan mengambil suap dan menyuap. Dan membakar hewan kecuali jika hewan itu menyakiti dan tidak ada jalan lain untuk menolak bahayanya, memotong-motong tubuh hewan. Bermain dadu dan semua yang mengandung perjudian hingga permainan anak dengan kaplek, dan memainkan alat musik yang diharamkan seperti biola, robab, seruling dan gitar. Diharamkan bagi laki-laki menyentuh perempuan yang *ajnabi* (bukan mahram) dengan sengaja tanpa kain penghalang atau dengan menggunakan kain

penghalang tapi dengan syahwat walaupun dengan sejenisnya atau mahramnya. Menggambar sesuatu yang bernyawa. Tidak membayar zakat atau hanya mengeluarkan sebagian saja padahal sudah tiba waktunya dan ia mampu untuk membayarnya, mengeluarkan sesuatu yang tidak menjadikan sah zakatnya, membagikan zakatnya kepada mereka yang tidak berhak menerimanya, tidak membayar upah buruh. Tidak menolong orang yang sedang dalam *Dlarurah* (kesulitan yang sangat berat) dengan sesuatu yang menyelamatkannya tanpa ada udzur syar'i, tidak menolong orang yang sedang tenggelam padahal tidak ada udzur syar'i. Menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan. Khianat; yaitu kebalikan nasihat, hal ini bisa terwujud dalam perkataan, perbuatan dan keadaan.

(Pasal)

Maksiat farji

Di antara maksiat farji adalah Zina (yaitu memasukkan kepala penis ke dalam qubul). *Liwath* (yaitu memasukkan kepala penis melalui dubur). Hukuman bagi orang yang berbuat zina atau *liwath* adalah Rajam; dilempar dengan batu sampai meninggal, bagi laki - laki dan perempuan yang sudah

menikah atau dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah dan bagi seorang budak setengah dari ketentuan tersebut.

Bersetubuh dengan hewan meskipun hewan tersebut miliknya, onani dengan selain tangan istrinya dan tangan budaknya yang halal baginya, bersetubuh di saat haidl, nifas, atau telah suci dari keduanya tapi belum mandi hadats besar atau setelah mandi wajib tapi tanpa disertai niat yang sah, atau disebabkan tertinggalnya salah satu syarat dari syarat-syarat mandi wajib. Menampakkan sesuatu di hadapan orang yang haram melihatnya atau membukanya dalam keadaan sendirian tanpa tujuan apapun. Menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau besar tanpa ada penghalang (penutup di depannya yang tingginya 2/3 hasta atau lebih). Atau ada sesuatu yang menghalanginya akan tetapi jauh darinya lebih dari tiga hasta atau penghalang tersebut tingginya kurang dari 2/3 hasta kecuali pada tempat yang memang dikhususkan untuk buang air (boleh menghadap atau membelakangi kiblat bila berada di tempat yang khusus disediakan untuk buang hajat seperti WC dan kamar kecil). Buang air besar di atas kuburan, Buang air kecil di masjid di tempat yang dimuliakan secara syariat meskipun kencingnya ditaruh di tempat semacam botol, Tidak khitan padahal ia telah baligh, tapi menurut mazhab imam Malik hal ini dibolehkan.

(Pasal) Maksiat kaki

Di antara maksiat kaki : Pergi untuk melakukan perbuatan dosa seperti mencelakakan sesama muslim dengan menghasut seorang penguasa atau yang lainnya, atau untuk membunuhnya; yaitu berjalan untuk membunuhnya atau melukainya tanpa hak. Kaburnya seorang hamba dari majikannya, istri dari suaminya, seseorang pelaku jinayah dari hukuman *qihshah*, lari dari hutang, lari dari tanggungjawab memberi nafkah, lari dari kewajiban berbakti kepada kedua orang tua atau lari dari tanggungjawab memelihara anak. Berjalan dengan sombong. Melangkahi pundak orang lain kecuali untuk menempati tempat yang kosong. Berjalan di depan orang yang sedang shalat apabila syarat-syarat pembatasnya (*Sutrah*) terpenuhi. Mengarahkan kaki (dengan selonjor misalnya) ke mushaf padahal mushaf dalam posisi/tempat yang tidak tinggi. Dan setiap perjalanan untuk melakukan perkara yang haram dan meninggalkan kewajiban.

(Pasal)

Maksiat Badan

Di antara maksiat badan: Menyakiti (*'Uquq*) kedua orang tua. Kabur dari peperangan; yaitu lari dari barisan tentara Islam yang berperang di jalan Allah setelah sampai di medan peperangan. Memutuskan tali silaturrahi. Menyakiti tetangga meskipun seorang kafir; yang telah mendapat jaminan keamanan. Menyemir rambut dengan warna hitam (sebagian ulama membolehkan apabila tidak bertujuan untuk menipu dan mengelabui). Laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya yakni dengan sesuatu yang khusus bagi salah satu jenis dalam hal berpakaian, sikap dan lain-lain. *Isbal* (melebihi pakaian hingga ke bawah mata kaki) dengan niat pamer atau sombong. Memberi warna pada tangan dan kaki dengan daun pacar bagi laki-laki tanpa ada kebutuhan yang diperbolehkan syara'.

Membatalkan ibadah wajib (seperti shalat, puasa) tanpa udzur syar'i. Membatalkan ibadah haji dan umrah yang status keduanya adalah sunnah bagi pelakunya. Meniru perbuatan orang mukmin dengan tujuan menghinanya. Mencari-cari kejelekan orang. Memakai atau yang membuat tato. Tidak bertegur sapa terhadap seorang muslim selama lebih dari tiga hari kecuali ada alasan yang diperbolehkan syara'.

Duduk bersama dengan ahli bid'ah atau orang fasiq sehingga si fasiq tenggelam dalam kefasikannya.

Memakai emas, perak dan kain sutra atau sesuatu yang kadar ketiganya lebih banyak bagi laki-laki yang telah baligh kecuali cincin perak. *Khalwah* dengan *ajnabiyah* yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat yang sunyi tanpa ada orang ketiga; laki-laki atau perempuan yang disegani. Perginya seorang wanita tanpa mahram. Mempekerjakan orang lain yang merdeka secara paksa. Memusuhi wali. Menolong/membantu dalam berbuat maksiat. Menyebarkan sesuatu yang palsu. Memakai peralatan rumah (bejana-bejana) yang terbuat dari emas dan perak atau menyimpannya, dan untuk perhiasan diperbolehkan bagi perempuan. Meninggalkan sesuatu yang fardlu, atau melaksanakannya tapi dengan meninggalkan rukun atau syaratnya atau melakukan hal yang membatalkannya. Meninggalkan shalat jum'at yang hukumnya wajib baginya meskipun dia melakukan shalat Zhuhur. Meninggalkan shalat berjama'ah bagi seluruh penduduk desa umpamanya. Mengakhirkan shalat fardlu sampai keluar dari waktunya tanpa udzur. Melempar binatang buruan dengan sesuatu yang berat dan tumpul (dengan sesuatu yang dapat membunuhnya karena sebab beratnya seperti batu). Menjadikan hewan sebagai sasaran latihan. Perempuan yang sedang dalam masa iddah keluar rumah tanpa

udzur. Tidak menjalankan *ihdad* atas meninggalnya suami. Mengotori masjid dengan benda najis atau meskipun dengan benda yang suci. Menunda-nunda haji bagi yang telah mampu sampai meninggal dunia. Berhutang bagi orang yang tidak ada harapan secara lahiriyah dapat membayar hutangnya dan orang yang menghutangnya tidak tahu akan hal tersebut. Tidak memberikan tempo waktu yang lebih lama bagi orang yang tidak sanggup membayar hutang. Menggunakan harta untuk perbuatan maksiat. Merendahkan al Qur'an dan ilmu syara' dan membiarkan anak kecil yang sudah mumayyiz untuk melakukan itu. Memindahkan batasan tanah (memindahkan batasan antara tanah miliknya dengan tanah milik orang lain). Memanfaatkan tanah jalan dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Menggunakan barang pinjaman tidak pada fungsinya, memakainya melebihi batas waktu yang telah ditentukan atau meminjamkannya kepada orang lain.

Melarang orang menggunakan fasilitas umum seperti padang rumput untuk menggembala, melarang orang lain mencari kayu bakar di tanah yang tidak bertuan, melarang orang lain mencari garam atau emas dan perak di lahan tambang milik umum dan lainnya. Melarang orang lain mengambil air dari sumbernya. Menggunakan barang temuan sebelum diumumkan ke publik/masyarakat sesuai dengan syarat-syaratnya. Duduk sambil melihat

kemunkaran kecuali ada udzur. Bertamu di suatu perayaan tanpa diundang atau yang mengadakan pesta mengizinkannya masuk karena merasa malu bila mengusirnya.

Membedakan antara istri-istri (oleh suami yang berpoligami) dalam hal nafkah dan bermalam, sedangkan kecondongan cinta dan sayang yang lebih pada salah satunya bukanlah maksiat. Keluarnya seorang perempuan dari rumah untuk mencari perhatian atau menggoda laki-laki.

Melakukan sihir. Tidak taat pada Imam/Khalifah; seperti mereka yang membangkang kepada sayyidina Ali dan bahkan memerangnya, al Bayhaqi mengatakan bahwa seluruh orang yang memerangi Ali adalah *bughat* (pembangkang), begitu pula fatwa Imam Syafi'i sebelumnya, meskipun di antara mereka ada yang tergolong sahabat pilihan karena seorang wali sekalipun tidak mustahil berbuat dosa sekalipun dosa besar. Mengurus anak yatim, masjid atau menjadi hakim padahal ia mengetahui bahwa dirinya tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Menyembunyikan dan melindungi orang yang zalim dari orang yang ingin mengambil hak darinya. Menakut-nakuti orang muslim. Membegal dan pembegal ini dihukum sesuai dengan perbuatan kriminalnya bisa didera, atau dipotong tangan dan kakinya secara berlawanan apabila ia membegal tanpa membunuh korbannya atau dibunuh dan disalib

apabila ia membunuh korbannya. Tidak melaksanakan apa yang telah dinadzarkan. *Wishal* dalam berpuasa; yaitu berpuasa dua hari atau lebih secara berturut-turut tanpa makan apapun. Menempati tempat duduk orang lain atau mendesaknya dan sampai menyakitinya atau mengambil giliran orang lain.

Bab IX

TAUBAT

Wajib atas setiap mukallaf bertaubat dengan segera atas dosa-dosa yang dilakukannya; yaitu dengan menyesali perbuatan dosanya, meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bila dosa yang ia lakukan adalah meninggalkan kewajiban maka segera ia mengqadla kewajiban tersebut atau bila berkenaan dengan hak sesama manusia maka segera ia mengembalikannya atau meminta maaf dan direlakan darinya.

مشت

DAFTAR ISI

1. Muqaddimah -1-
2. **BAB I POKOK-POKOK AQIDAH -3-**
3. Makna Syahadat Pertama -3-
4. Makna Syahadat Kedua -7-
5. Wajib Memeluk Agama Islam -9-
6. Riddah dan Pembagiannya -11-
7. Kufur Keyakinan -12-
8. Kufur Perbuatan -13-
9. Kufur Perkataan -13-
10. Murtad dan Akibat Hukumnya -17-
11. Kewajiban Menjalankan Perintah dan Menjauhi Larangan -19-
12. **BAB II BERSUCI (THAHARAH) DAN SHALAT -21-**
13. Waktu-waktu Shalat -21-
14. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak -23-
15. Rukun-rukun Wudlu -23-
16. Hal-hal yang Membatalkan Wudlu -24-
17. Istinja -25-
18. Hadats Besar dan Cara Mensucikannya -26-
19. Syarat-syarat Bersuci -26-
20. Hal-hal yang Diharamkan Bagi Orang yang Tidak suci -28-
21. Syarat-syarat Shalat -29-
22. Hal-hal yang Membatalkan Shalat -31-
23. Syarat Diterimanya Shalat -32-
24. Rukun-rukun Shalat -33-
25. Shalat Jama'ah dan Shalat Jum'at -36-
26. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Shalat Berjama'ah -38-
27. Hukum Merawat Jenazah -40-
28. **BAB III ZAKAT -43-**
29. Hal-hal yang Wajib Dizakati -43-
30. Zakat Fitrah -46-
31. Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat -47-
32. **BAB IV PUASA -48-**
33. Kewajiban Berpuasa -48-
34. Hari-hari yang Diharamkan Berpuasa -49-
35. Kifarat Bagi Orang yang Membatalkan Puasanya Dengan Jima' -49-
36. **BAB V HAJI -50-**
37. Kewajiban Haji dan Umrah -50-
38. Rukun-rukun Haji -50-
39. Hal-hal yang Diharamkan bagi Orang yang Sedang Ihram -51-
40. Wajib Haji -52-
41. **BAB VI MU'AMALAT -54-**
42. Kewajiban Mengetahui Hukum-hukum Mu'amalat Bagi Mereka yang Hendak Melakukannya -55-
43. **BAB VII RIBA -57-**
44. Riba dan Macam-macamnya -57-
45. Kewajiban Memberi Nafkah -63-
46. **BAB VIII KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HATI -64-**
47. Kewajiban-kewajiban Hati -64-
48. Maksiat Badan -65-
49. Maksiat Hati -65-
50. Maksiat Perut -67-
51. Maksiat Mata -68-
52. Maksiat Lidah -69-
53. Maksiat Telinga -72-
54. Maksiat Kedua Tangan -72-
55. Maksiat Farji -74-
56. Maksiat Kaki -76-
57. Di antara Maksiat Badan -77-
58. **BAB IX TAUBAT -82-**
59. Daftar Isi -83-